



BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula menjadi pajak Pemerintah Pusat selanjutnya di limpahkan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan dan pengelolaan PBB di Kabupaten Demak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada DPKKD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya di singkat DPKKD Kabupaten Demak;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Demak;

BAB II

NOMENKLATUR

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

Bagan organisasi UPTD PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD
 - a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala UPTD.
 - b. Unsur pembantu pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Unsur pelaksana, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur Perangkat Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan dan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Bagian dari urusan pemerintahan yang ditangani Dinas.

Pasal 7

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan, Kepala UPTD harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam rangka koordinasi internal dan kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 13

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan UPTD, dan Ketua Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku. ✓

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI DEMAK


TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 02

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN DEMAK**

1. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan pada perangkat Daerah yang berbentuk Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pembentukan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Dengan dilimpahkannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu diberituk UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Demak, yang benar dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPKKD Kabupaten Demak.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas


Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 02 Tahun
TANGGAL 16 Januari 2012

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK


TAFTA ZANI